



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Aliudin Bin Romlan**
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/25 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karta Mulya Rt.006 Rw.004 Desa Karta Mulya Kec. Madang Suku I Kab. Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa M. Aliudin Bin Romlan ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa M. Aliudin Bin Romlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Sadli,S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,  
Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat  
Hukum tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Aliudin Bin Romlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **M. Aliudin Bin Romlan** selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram Netto 0,608 (nol koma enam nol delapan) gram;
  - 1 (satu) Kotak Rokok Merk ABS;
  - 1 (satu) buah skop plastic;
  - 1 (satu) bal plastic klip kosong;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Warna Biru dengan Nomor Simcard 082311753115 Nomor IMEI 86143304421118;

## Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397.

## Dikembalikan kepada saksi Nindi Aliyana

4. Menetapkan terdakwa **M. Aliudin Bin Romlan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **M. Aliudin Bin Romlan** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui Sdr. Andre (DPO) yang berada di jalan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, setelah bertemu dengan Sdr.Andre (DPO) lalu terdakwa berkata "dimanolah Lokak Beli Shabu Aku Jualan" lalu Sdr. Andre (DPO) berkata "Ado Kak Ado Duet Berapo Kamu Nak Beli" lalu terdakwa berkata "Ado Duit Duo Juto Duo Ratus Kalo Pacak Dapat Seperempat" dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab Sdr. Andre (DPO) "Yosudah Tunggula Sini". Kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andre (DPO). Lalu terdakwa menunggu Sdr.Andre (DPO) sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Sdr. Andre (DPO) datang kembali menemui terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan terdakwa terima menggunakan tangan, kemudian terdakwa pulang ke Rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 terdakwa mulai menjual belikan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD), lalu terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga yang bervariasi sesuai dengan permintaan pembeli dari harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. Renol (DPO) yang hendak membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan haraga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdr. Renol (DPO) di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat keluar rumah terdakwa dengan membawa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat sembari menunggu Sdr. Reno (DPO) lalu terdakwa langsung di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenali dengan berkata "Kami Polisi" seketika terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut dari tangan kiri terdakwa namun polisi melihatnya dan terdakwa langsung di amankan. Kemudian terdakwa di ajak ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu sesampainya di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 887/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,MT, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa M.Aliudin Bin Romlan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,608 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1455/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1455/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **M. Aliudin Bin Romlan** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Subfriad, SH Bin M. Nizar, saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning, dan saksi Muhammad Anriansyah Akbar, SH Bin Ahmad Subhan (yang merupakan

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb*





anggota kepolisian) sedang melakukan Patroli Hunting di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, lalu saksi Subfriyadi, SH Bin M. Nizar, saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning, dan saksi Muhammad Anriansyah Akbar, SH Bin Ahmad Subhan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada saat itu saksi Subfriyadi, SH Bin M. Nizar, saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning, dan saksi Muhammad Anriansyah Akbar, SH Bin Ahmad Subhan langsung mendekati terdakwa namun terdakwa terlihat mencurigakan dan gugup sehingga langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat pelaku di amankan di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 887/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,MT, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa M.Aliudin Bin Romlan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,608 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1455/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1455/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan Patroli Hunting di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, lalu Saksi dan rekan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada saat itu Saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa namun Terdakwa terlihat mencurigakan dan gugup

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat pelaku di amankan yaitu di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika yang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika milik Sdr.Andre;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai menjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari polisi;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Muhammad Anriansyah Akbar, S.H., Bin Ahmad Subhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan Patroli Hunting di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, lalu Saksi dan rekan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada saat itu Saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa namun Terdakwa terlihat mencurigakan dan gugup sehingga langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat pelaku di amankan yaitu di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkoba yang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba milik Sdr.Andre;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai menjual belikan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari polisi;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. **Saksi Nindi Aliyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat Narkoba;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang sudah menangkap Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menggeledah rumah Saksi dan membawa motor Saksi;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan bahwa motor yang disita Polisi adalah motor milik Saksi bukan motor milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan motor tanpa seijin dari Saksi, dikarenakan Terdakwa membawa motor Saksi saat itu kondisi Saksi sudah tertidur di rumah;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah nenek Saksi, tetapi ketika hari penangkapan kebetulan Saksi sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kunci motor Saksi, Saksi letakkan di atas meja sehingga Terdakwa bisa mengambilnya;
- Bahwa Saksi membeli motor dengan uang Saksi sendiri;
- Bahwa motor tersebut Saksi gunakan untuk pergi kerja sehingga Saksi juga akan mengajukan pinjam pakai kepada pihak Pengadilan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor tersebut atas nama Saksi sendiri yang telah diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E117739, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menemui Sdr. Andre (DPO) yang berada di jalan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, setelah bertemu dengan Sdr.Andre (DPO) lalu Terdakwa berkata "dimanolah Lokak Beli Shabu Aku Jualan", lalu Sdr. Andre (DPO) berkata "Ado Kak Ado Duet Berapo Kamu Nak Beli" lalu Terdakwa berkata "Ado Duit Duo Juto Duo Ratus Kalo Pacak Dapat Seperempat" dan di jawab Sdr. Andre (DPO) "Yosudah Tunggula Sini". Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andre (DPO). Lalu Terdakwa menunggu Sdr.Andre (DPO) sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Sdr. Andre (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan Terdakwa terima menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa mulai menjual belikan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD), lalu Terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga yang bervariasi sesuai dengan permintaan pembeli dari harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Renol (DPO) yang hendak membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan haraga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdr. Renol (DPO) di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH keluar rumah Terdakwa dengan membawa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sekira pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat sembari menunggu Sdr. Renol (DPO) lalu Terdakwa langsung di datangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali dengan berkata "Kami Polisi" seketika Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut dari tangan kiri

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa namun polisi melihatnya dan Terdakwa langsung di amankan. Kemudian Terdakwa di ajak ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkoba yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi mulai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual belikan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) apabila berhasil menjual semua Narkoba;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk dimotor menunggu pembeli narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH adalah motor milik anak Terdakwa, yaitu Saksi Nindi, Terdakwa memakainya tanpa seijin dari Saksi Nindi, dimana kunci motor tersebut Terdakwa ambil di meja rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkatik jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 887/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,MT, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb





Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa M.Aliudin Bin Romlan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,608 gram dan berat sisa hasil Lab. Forensik 0,569 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1455/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1455/2024/NNF tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA;
- Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,608 (nol koma enam nol delapan) gram, berat sisa hasil Lab.Forensik 0,569;
- 1 (satu) Kotak Rokok Merk ABS;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Warna Biru dengan Nomor Simcard 082311753115 Nomor IMEI 86143304421118;
- 1 (satu) buah skop plastic;
- 1 (satu) bal plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning dan Saksi Muhammad Anriansyah Akbar, S.H., Bin Ahmad Subhan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menemui Sdr. Andre (DPO) yang berada di jalan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, setelah bertemu dengan Sdr.Andre (DPO) lalu Terdakwa berkata "dimanolah Lokak Beli Shabu Aku Jualan", lalu Sdr. Andre (DPO) berkata "Ado Kak Ado Duet Berapo Kamu Nak Beli" lalu Terdakwa berkata "Ado Duit Duo Juto Duo Ratus Kalo Pacak Dapat Seperempat" dan di jawab Sdr. Andre (DPO) "Yosudah Tunggula Sini". Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andre (DPO). Lalu Terdakwa menunggu Sdr.Andre (DPO) sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Sdr. Andre (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan Terdakwa terima menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa mulai menjual belikan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD), lalu Terdakwa menjual belikan narkoba

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



jenis shabu tersebut dengan harga yang bervariasi sesuai dengan permintaan pembeli dari harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Renol (DPO) yang hendak membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan haraga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdr. Renol (DPO) di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH keluar rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sekira pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat sembari menunggu Sdr. Renol (DPO) lalu Terdakwa langsung di datangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yaitu Saksi Mahardiansyah, Saksi Muhammad Anriansyah Akbar dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dengan berkata "Kami Polisi" seketika Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari tangan kiri Terdakwa namun polisi melihatnya dan Terdakwa langsung di amankan. Kemudian Terdakwa di ajak ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi mulai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) apabila berhasil menjual semua Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendirian sedang duduk dimotor menunggu pembeli narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH adalah sepeda motor milik anak Terdakwa, yaitu Saksi Nindi Aliyana berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan berupa fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA dan bukti surat berupa fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA, Terdakwa memakainya tanpa seijin dari Saksi Nindi, dimana kunci motor tersebut Terdakwa ambil di meja rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa M. Aliudin Bin Romlan** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Mahardiansyah Bin Solichin Nanguning dan Saksi Muhammad Anriansyah Akbar, S.H., Bin Ahmad Subhan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,29 gram berat netto 0,608 gram, 1 kotak rokok merk ABS, 1 unit HP android merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082311753115 nomor IMEI 861433044221118, 1 buah skop plastik, 1 ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menemui Sdr. Andre (DPO) yang berada di jalan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, setelah bertemu dengan Sdr.Andre (DPO) lalu Terdakwa berkata "dimanolah Lokak Beli Shabu Aku Jualan", lalu Sdr. Andre (DPO) berkata "Ado Kak Ado Duet Berapo Kamu Nak Beli" lalu Terdakwa berkata "Ado Duit Duo Juto Duo Ratus Kalo Pacak Dapat Seperempat" dan di jawab Sdr. Andre (DPO) "Yosudah Tunggula Sini". Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andre (DPO). Lalu Terdakwa menunggu Sdr.Andre (DPO) sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Sdr. Andre (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa mulai menjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD), lalu Terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu tersebut dengan harga yang bervariasi sesuai dengan permintaan pembeli dari harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Renol (DPO) yang hendak membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan haraga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Sdr. Renol (DPO) di jalan Perumahan Golden Asri Blok D 16 Rt.65 Rw.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH keluar rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sekira pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat sembari menunggu Sdr. Renol (DPO) lalu Terdakwa langsung di datangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yaitu Saksi Mahardiansyah, Saksi Muhammad Anriansyah Akbar dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dengan berkata "Kami Polisi" seketika Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari tangan kiri Terdakwa namun polisi melihatnya dan Terdakwa langsung di amankan. Kemudian Terdakwa di ajak ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi mulai Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa Terdakwa mulai menjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa mengajak pembeli tersebut bertemu langsung atau (COD). Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) apabila berhasil menjual semua Narkotika. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendirian sedang duduk dimotor menunggu pembeli narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 887/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,MT, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa M.Aliudin Bin Romlan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,608 gram dan berat sisa hasil Lab. Forensil 0,569 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1455/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1455/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap di pinggir jalan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan dan dilihat oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ABS serta 1 (satu) bal plastik klip yang berada di dapur rumah Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,608 (nol koma enam nol delapan) gram, berat sisa hasil Lab.Forensik 0,569 gram, 1 (satu) Kotak Rokok Merk ABS, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) bal plastic klip kosong, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Warna Biru dengan Nomor Simcard 082311753115 Nomor IMEI 86143304421118, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397, bahwa barang bukti sepeda motor tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nindi Aliyana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Nindi Aliyana yang dipakai oleh Terdakwa tanpa izin Saksi Nindi Aliyana untuk membawa narkoba jenis shabu, dimana keterangan Saksi Nindi Aliyana tersebut dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan atas sepeda motor berupa fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA dan bukti surat berupa fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397 atas nama NINDI ALIYANA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nindi Aliyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Aliudin Bin Romlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,608 (nol koma enam nol delapan) gram, berat sisa hasil Lab.Forensik 0,569 gram;
  - 1 (satu) Kotak Rokok Merk ABS;
  - 1 (satu) buah skop plastic;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastic klip kosong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Warna Biru dengan Nomor Simcard 082311753115 Nomor IMEI 86143304421118;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BG 2990 ACH, nomor rangka: MH1JFE119DK205280. Nomor Mesin : JFE1E1177397;

## **Dikembalikan kepada Saksi Nindi Aliyana;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pkb